

**Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau
Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (*Ihtikar*).
(Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

Oleh:

Riadhush Sholihin, S. Sy., MH
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penimbunan atau yang sering disebut sebagai *ihtikar* ialah membeli sesuatu barang dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harga barang yang ditimbun menjadi naik dan pada waktu harganya naik baru kemudian barang tersebut di jual kembali sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang banyak, Pada masyarakat Lamno melakukan bisnis penimbunan bahan bakar minyak terhadap pengecer dengan menggunakan *geregen*, dalam hipotesa penulis sistem penimbunan BBM oleh pengecer terdapat dalam undang-undang No 191 tahun 2014 pasal 18 tentang bahan bakar minyak dan juga dalam hukum Islam sangat di ajurkan untuk tidak melakukan yang namanya ihtikar karena bisa menyebabkan kerugian oleh sebelah pihak, Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran di Lamno, bagaimana konsep Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan bagaimana Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Analisis Hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penimbunan BBM eceran di Lamno kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya, untuk mengetahui konsep Analisis penimbunan bahan bakar minyak Eceran ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan untuk mengetahui praktik penimbunan BBM ditinjau menurut Analisis Hukum Islam, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini terhadap penimbunan pengecer BBM yang dilakukan oleh masyarakat Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke pertamina dengan cara mengantri untuk membeli BBM dan *stock* dalam Geregen kemudian membawa pulang ketempat pengecer tersebut, yang diperuntukan apabila ada kelangkaan BBM maka pengecer akan menjual kembali BBM tersebut, Sistem penimbunan BBM Oleh Pengecer yang terjadi di Lamno sudah sesuai dengan undang-undang dimana sudah memenuhi beberapa kebijakan yang telah diterapkan dari pihak SPBU Gle Putoh Lamno. Dalam Hukum Islam penimbunan BBM pengecer ini termasuk kedalam *ihtikar* tetapi sebagian pendapat ulama mengesyetujui perbuatan ihtikar asal tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak.

Kata kunci: Penimbunan Bbm, Pengecer, Ihtikar

PENDAHULUAN

A. Konsep Penimbunan

1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penimbunan memiliki 2 (dua) arti, penimbunan berasal dari kata timbun, penimbunan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penimbunan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga penimbunan

dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰⁶

Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.¹⁰⁷

Pengertian penimbunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan ilegal yang berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke Pertamina dengan mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan menyimpan dalam jumlah kata istilah Geregen. Kemudian dikemas dalam botol air yang bermerek Aqua, dan menunggu apabila ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), maka pengecer tersebut akan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi, dengan demikian terjadinya penimbunan ataupun monopoli maka bisa mengakibatkan kelangkaan di masyarakat, sehingga warga setempat sulit untuk mendapatkannya.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli. Yang dimaksud dengan monopoli.¹⁰⁸ Adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga.

2. Peraturan Tentang Penimbunan

Terdapat beberapa peraturan dan atau undang-undang tentang penimbunan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia:

- a. Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Mengenai Penimbunan Barang-Barang penting, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951.¹⁰⁹ Yang dimaksud dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 adalah terdapat dalam pasal 1, dalam undang-

¹⁰⁶www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 03 februari 2019)

¹⁰⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364.

¹⁰⁸Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 297

¹⁰⁹Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang *Penimbunan Barang-Barang Penting*

undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan menteri ialah menteri yang mengurus soal-soal perekonomian, barang-barang yang bergerak, barang dalam pengawasan pemerintah, mempunyai simpanan atau menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya

- b. Undang-undang No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting¹¹⁰. Terdapat dalam pasal 1 Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan barang penting ialah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional
- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat¹¹¹. Terdapat dalam pasal 1 yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk dan juga gudang berikat ialah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang tempat Penimbunan Pabean.¹¹² Dalam pasal ayat 18 tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini
- e. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi¹¹³. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari;

¹¹⁰Undang-Undang No.71Tahun 2015 tentang *Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*

¹¹¹Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Tempat Penimbunan Berikat*

¹¹²Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang *Tempat Penimbunan Pabean*

¹¹³Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 pasal 53 tentang *Minyak Dan Gas Bumi*

kegiatan usaha hulu yang mencakup, eksplorasi, eksploitasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

- f. Undang-undang No. 191 tahun 2014 tentang Bahan Bakar Minyak¹¹⁴. Terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dilarang di angkut atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat 2 badan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan ayat 3 badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 akan dikenakan sanksi.
- g. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.¹¹⁵ Yang di maksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dan juga produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan
- h. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Sanksi Bagi Pihak Penimbunan

Undang-undang peraturan Distribusi tentang Bahan Bakar Minyak No 191 Tahun 2014 dalam pasal 18 ayat [1] yang berbunyi; Dilarang diangkut atau diperdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat [2]; Badan usaha atau masyarakat di larang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan distribusi tentang bahan bakar minyak eceran, dan ayat [3]; Badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Migas No. 22 Tahun 2001.

Bagi pengecer BBM, setiap orang yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha tetap maka penyimpanan dapat di kenakan pidana sebagaimana di

¹¹⁴Undang-Undang No. 191 tahun 2014 tentang *Bahan Bakar Minyak*

¹¹⁵Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang *Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok,*

atur dalam undang-undang tentang migas no 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang migas pasal 23: setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).¹¹⁶ Di dalam ketentuan pasal 53 UU pangan di atur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dapat kita ketahui bahwa sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam, yaitu;

a. Sanksi administrasi

Sanksi yang di tentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi adminitrasi yaitu yang berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau perendaran, dan pencabutan izin.

b. Sanksi pidana

Sedangkan sanksi pidana ialah sanksi pidana ini diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan (pangan) dalam 2 (dua) kondisi yang berbeda dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) terdapat dalam pasal 133 UU tentang panga.¹¹⁷ Selanjutnya, apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka dikenakan sanksi pidana terdapat dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).¹¹⁸

Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, dan juga terdapat dalam pasal 2 ayat [1] yang berbunyi: oleh materi dapat ditunjuk untuk

¹¹⁶Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas (migas)*, dengan ancaman hukuman 3-6 tahun penjara

¹¹⁷Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang *Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7 tahun penjara*

¹¹⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan Dengan Ancaman 5 (Lima) Tahun Dipenjarakan*

kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan, dan pasal 3 ayat [1]: Oleh menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2 dan 3 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang larangan melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok, bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penimbunan pangan atau kebutuhan pokok hal tersebut maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar.

C. Konsep *Ihtikar*

1. Pengertian *Ihtikar*

Al Ihtikar الاحتكار berasal dari kata يحكر يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الجمع و الإمساك mengumpulkan dan menahan.¹¹⁹ Sedangkan secara istilah *ihktikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.¹²⁰ Jadi, *ihktikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Ihtikar secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik dan juga mengumpulkan barang-barang dan menahan. *Ihtikar* artinya *zalim* (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.¹²¹ Adapun pengertian *ihktikar* dalam tinjauan Fiqih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik.

¹¹⁹Ibn Abidin, lihat didalam buku Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: RajawaliPers. 2016). hlm 351

¹²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 157

¹²¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Progress, 1997), hlm. 285.

Beberapa definisi penimbunan (*ihthikar*) menurut beberapa ulama berpendapat,¹²² yaitu:

- a. Ibn Abidin menjelaskan definisi *ihthikar* adalah membeli makanan dan sejenisnya kemudian menahannya sampai harga naik selama 40 hari.¹²³
- b. Sayyid Sabiq mengemukakan *ihthikar* adalah membeli sesuatu dan menahannya agar menjadi langka di sekitar manusia sehingga harganya naik yang menyebabkan kemudharatan kepada manusia.¹²⁴
- c. Ibn Taimiyah mengemukakan pelaku *ihthikar* atau *muhtakir* sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut, *muhtakir* (orang yang melakukan *ihthikar*) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli.¹²⁵
- d. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan *ihthikar* adalah menahan dagangan dari peredaran sampai harganya naik.¹²⁶
- e. Imam As-Syaukani mendefinisikan *ihthikar* adalah menahan barang dari perdagangan.¹²⁷

Sayyid Sabiq menyatakan *ihthikar* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.¹²⁸

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa *ihthikar* mempunyai pengertian yang sama antara para ulama, yaitu ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik. Misalnya, pedagang gula pasir di awal Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, disebabkan mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran. dengan menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya, sehingga pedagang tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

¹²² Muhammad Arifin, *sifat perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi, 2008), hlm. 91

¹²³ *Ibid*, hlm. 358.

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (kairo, dar al-fath lil I'lam al-arabi, 1421 H), hlm. 113.

¹²⁵ Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh, Mansyurat ai-Muassasah al-Saidiyah), hlm. 37

¹²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 37.

¹²⁷ Imam As-Syaukani, *Nail Al-Autar*, juz 8, (Mawaqi' al-Islami), hlm. 374

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iwan, berdasarkan hasil wawancaranya ialah tentang jenis-jenis bahan bakar minyak (BBM) yang ada di SPBU dengan No 14.236.419 Gle putoh. Di Lamno Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Berikut ini beberapa jenis-jenis bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 14.236.419. Desa Gle putoh Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, yaitu BBM yang tersedia berupa Premium, Peralite, Pertamina, Solar, dan Dexlite. Tingkat kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU No 14.236.419 Desa Gle putoh Lamno Kecamatan jaya Kabupaten aceh jaya yaitu: Untuk BBM yang bersubsidi ialah Premium dan Solar, untuk Premium Pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno 2X (dua kali) dalam jangka waktu 1 minggu dengan kapasitas 8000 liter persekali masuk BBM. Untuk Solar, Pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno 3X (tiga kali) s/d 4X (empat kali) masuk dalam jangka waktu 1 minggu, takaran kapasitas 8000 liter sampai 16.000 liter persekali masuk. Sedangkan BBM Non Subsidi ialah Peralite, pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno dan tergantung permintaan SPBU (Tidak terbatas) dan untuk Pertamina pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno tergantung permintaan dari pihak SPBU (Tidak terbatas). Selanjutnya untuk Dexlite pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno juga tergantung permintaan SPBU (Tidak terbatas).¹²⁹

Pemasokan BBM ke SPBU Lamno, untuk ukuran mobil tangki besar, ketika pemasokan BBM di SPBU dalam 1 mobil tangki terdapat 2 jenis BBM yang diberikan. Seperti, Premium, Peralite, dan Pertamina, ketika premium diberikan 8.000 Liter maka peralite diberikan 16.000 Liter dan ketika pertamax di berikan 8.000 Liter maka peralite diberikan 16.000 Liter, dan juga seperti Solar dan Dexlite dengan jumlah kalau Dexlite 8.000 liter maka solar 16.000 liter. Untuk ukuran mobil tangki sedang, ketika pemasokan BBM di SPBU dalam 1 mobil tangki terdapat 1 jenis BBM yang diberikan seperti Solar 16.000 Liter dan Peralite 16.000 Liter. Harga BBM di SPBU (14.236.419). Desa Gle putoh. Di Lamno. Untuk Premium dengan harga Rp. 6.450, Peralite Rp. 7.650 Pertamina Rp. 9.850, Solar Rp. 5.150 dan untuk Dexlite seharga Rp. 10.200. Kemudian ada 3 (tiga) jenis BBM Lain yang belum ada di SPBU lamno, yaitu: Pertamina turbo, Pertamina racing dan Pertamina dex.

¹²⁹ Wawancara Dengan Bapak Irwan, sebagai manajer SPBU Gle putoh Kecamatan Jaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019.

Pada Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi: “*Badan usaha ataupun masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Bagi pengecer BBM, setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha tetap maka penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Migas No 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang migas pasal 22: “*Setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah)*”. Kebijakan standardisasi di Lamno untuk para pembeli minyak eceran di SPBU dimana pihak dari SPBU Gle putoh kecamatan jaya menanyakan beberapa hal kepada pembeli minyak yang menggunakan jeregen yaitu, jarak jauhnya tempat tinggal, Surat dari Kechik, dari Camat dan dari Kapolsek, dan juga di batasi jumlah minyak yang ingin di beli oleh para pengecer, dari pihak SPBU hanya mengizinkan minyak *pertalite* saja untuk dibeli oleh para pengecer karena minyak tersebut tidak bersubsidi.¹³⁰ Kemudian tidak ada kebijakan pengawasan yang diterapkan di SPBU Lamno tetapi diterapkan syarat-syarat untuk membeli minyak dalam jeregen harus memenuhi syarat seperti Surat dari Kechik/Lurah, surat dari Kapolsek, dan Jarak jauhnya tempat tinggal. Peraturan itu di buat oleh pemerintah setempat agar tidak terjadinya penimbunan di Lamno.

Salah satu pelaksanaan penimbunan yang digunakan ibu Rajita ialah dengan cara membawa geregen dan pergi ke SPBU Gle Putoh untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan dari pihak SPBU tergantung dengan keadaan tersebut apakah sepi atau ramai. Kalau sepi, dari pihak SPBU baru mengizinkan membeli dengan ukuran yang banyak, jadi kebalikannya kalau tempat tersebut ramai pihak SPBU tidak mengizinkan membeli dengan ukuran terlalu banyak, dan dari pihak SPBU pun menanyakan bensin tersebut digunakan untuk keperluan apa saja, apakah untuk dijual atau untuk hal-hal lain. Kemudian Ibu Rajita pulang dengan membawa bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dibeli dalam kemasan jeregen. Selanjutnya Ibu Rajita mengemas bahan bakar minyak dalam botol aqua dengan harga dan liternya yang telah di tentukan dengan ukuran botol aqua sedang $\frac{1}{2}$ setengah liter, dengan harga minyak tersebut sekitar 5.000 (lima ribu rupiah) per botolnya dan dalam botol Aqua besar seharga 10.0000 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) liter, lalu menjual kembali minyak tersebut di saat terjadi kelangkaan di SPBU Lamno, seperti disaat hari lebaran karena saat itu kebanyakan dari masyarakat sangat butuh minyak BBM untuk bermudik ataupun untuk melanjutkan perjalanan jauh, Kemudian ibu rajita

¹³⁰Wawancara Dengan Zulfadli, sebagai karyawan di SPBU Gle Putoh Kecamatan Jaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019.

mendapatkan keuntungan bersih sekitar seribu rupiah (1.000) dalam 1 (satu) botol, pendapatan rata-rata yang di dapatkan oleh Ibu Rajita selama sebulan kurang lebih 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).¹³¹ Pihak pengecer bahan bakar minyak (BBM) pun tidak ada pertimbangan yang akan dampak yang didapatkan kedepannya baik itu dampak buruk atau dampak lainnya sebagainya, dia hanya memikirkan keuntungannya saja. Kemudian para pihak pengecer tidak paham aturan yang ditetapkan di SPBU Lamno karena kurangnya sosialisasi kebijakan, terdapat juga jumlah rata-rata bahan bakar minyak (BBM) yang di stok oleh para pengecer kurang lebih 40 liter dalam jangka waktu seminggu 2x (dua kali) diambil dari SPBU di Lamno.

Hasil wawancara dengan Mursyida Aulia selaku masyarakat ataupun pembeli, menurut Mursyida dengan adanya penjual minyak eceran sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam hal kehabisan minyak di tengah jalan dan tidak harus mendorong kereta tersebut sampai ke SPBU Gle Putoh.¹³² Wawancara dari Novi Widya, menurut Novi dengan adanya penjual minyak eceran membuat kelangkaan minyak di SPBU dikarena mereka membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan ukuran yang cukup banyak dan membuat para pengendara motor yang isi minyak di SPBU Gle Putoh harus mengantri dengan cukup lama.¹³³ Sedangkan hasil wawancara dengan Veni Melisa, menurut veni dengan adanya penjual bensin eceran ini sangat membantu masyarakat ataupun mahasiswa untuk bisa melanjutkan perjalanan jauh apalagi mahasiswa atau masyarakat yang jauh tempat tinggalnya dari SPBU Gle Putoh.¹³⁴ Wawancara dari Ara menurut Ara dengan adanya penjual Bahan Bakar Minyak eceran sangat membantu masyarakat yang malas mengantri di SPBU Gle Putoh apalagi waktu hari menjelang lebaran ataupun mudik bagi masyarakat ataupun perantauan dan mahasiswa untuk bisa isi Bahan Bakar Minyak tersebut. Hampir setiap masyarakat menyatakan bahwa penjual bensin eceran tersebut ialah sangat membantu masyarakat seperti yang telah di wawancarai kepada masyarakat ataupun pembeli.¹³⁵

Jadi yang dilakukan oleh pengecer itu tidak sepenuhnya bisa dikatakan penimbunan karena selain untuk memperoleh keuntungan, pengecer juga bertujuan untuk membantu masyarakat disekitarnya, agar bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, kemudian dari pihak SPBU pun sudah diterapkan peraturan untuk membeli bahan bakar minyak dengan

¹³¹Wawancara Dengan Rajita, Pengecer Atau Penjual Bbm, Pada Tanggal 16 Desember 2018.

¹³²Wawancara Dengan Mursyida Aulia, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 12 Februari 2019

¹³³Wawancara Dengan Novy Widya, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 26 Februari 2019

¹³⁴ Wawancara Dengan Veni Melisa. Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 03 Maret 2019

¹³⁵Wawancara Dengan Ara, sebagai Pembeli ataupun masyarakat, Pada Tanggal 06 Maret 2019.

menggunakan jeregen dalam ukuran banyak, cuma dari pihak SPBU itu sendiri kurangnya sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat.

B. Analisis Konsep Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Tentang Bahan Bakar Minyak

Penimbunan adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga mulai naik, ataupun yang di maksud dengan penimbunan ialah membeli sesuatu dan menahannya dengan jangka waktu yang lebih lama sehingga menjadi langka di masyarakat dan dengan tujuan harganya menjadi naik yang menyebabkan kemudharatan kepada masyarakat guna untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.¹³⁶ Adapun yang dimaksud dengan penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.

Dalam Undang-Undang tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 191 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pasal 8 ayat (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berisi Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a (Jenis BBM Tertentu) dan huruf b (Jenis BBM Khusus Penugasan) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi. Dan juga terdapat ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a) Untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
- b) Kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
- c) Apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.

¹³⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta Pustaka Progress, 1997), Hlm. 285

Dalam pasal 18 ayat [1] yang berbunyi; Dilarang diangkut dan / atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), Ayat [2]; Badan usaha dan / atau masyarakat di larang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan distribusi tentang Bahan Bakar Minyak Eceran, dan ayat [3]; Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁷ Fakta yang terjadi di lapangan masyarakat Lamno, dari para pihak pengecer melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan mengantri di SPBU kemudian menyetok dalam jeregen dan dikemas dalam botol yang bermerek Aqua dengan harga 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) liter lalu menjualnya disaat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), selanjutnya dari para pihak pengecerpun mendapatkan keuntungan bersih sejumlah 1.000 per botol

Terdapat dalam undang-undang No 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan dalam undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdapat juga dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari; kegiatan usaha hulu yang mencakup, eksplorasi, eksploitasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.¹³⁸ Jadi yang terjadi di SPBU di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dari pihak SPBU sudah ditetapkan peraturan setempat, cuma tidak adanya sosialisasi terbukti dengan tidak adanya spanduk atau pengumuman dalam menetapkan kebijakan, dan juga tidak ada pengawasan yang ditetapkan dari pihak SPBU di Lamno. Selanjutnya juga tidak adanya ketaatan dalam penetapan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak SPBU di Lamno kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya.

C. Analisis Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak DiTinjau Menurut Hukum Islam (*ihthikar*)

Agama Islam memang sangat dihalalkan dan disuruh untuk mencari rezeki melalui berbagai macam usaha seperti bertani, berburu atau melakukan perdagangan atau jual beli. Namun tentu saja sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan

¹³⁷Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Tentang *Bahan Bakar Minyak*

¹³⁸Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi*

secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Al-quran dan Sunnah, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Islam menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli, Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah di syariatkan tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat.

Ihtikar secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik dan juga mengumpulkan barang-barang dan menahan. *Ihtikar* artinya *zalim* (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. *Ihtikar* secara istilah *ihktikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.¹³⁹ Pendapat menurut sayyid sabiq yang mengatakan bahwa penimbunan ataupun ihtikar adalah membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang.¹⁴⁰ Terdapat beberapa pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab hambali, menurut mazhab Syafi'i penimbunan (*ihktikar*) merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (*syara'*), merupakan perbuatan yang diharamkan.

Penimbunan dalam Hukum Islam adalah bagi yang melakukan segala perbuatan yang menyebabkan kemudhoratan bagi orang lain dapat dikatakan haram karena dapat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, juga dikatakan oleh beberapa mazhab bahwa *ihktikar* itu haram yaitu dari Mazhab Maliki dalam kasus *ihktikar* yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan orang banyak, maka yang didahulukan orang banyak, dari itulah dari mazhab maliki menyatakan *ihktikar* itu haram karena bisa membuat kemudhoratan bagi orang banyak. Selanjutnya dari Mazhab Hambali menyatakan *ihktikar* itu haram karena bisa membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan Negara. Kemudian dari Mazhab Asy-syaukani mengatakan bahwa illat hukum *ihktikar* itu adalah haram apabila perbuatan penimbunan barang

¹³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm 157

¹⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo, Dar Al-Fath Lil I'lam Al-Arabi, 1421 H), Hlm.

itu untuk menrugikan kaum muslimin, dan tidak dikatakan haram apabila tidak merugikan kaum muslimin, intinya tidak ada membawa kemudharatan bagi kaum muslim maka tidak haram dan sebaliknya apabila menyebabkan kemudharatan maka *ihthikar* itu haram. Selanjutnya dari Mazhab Syafii mengatakan bahwa *ihthikar* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya disaat harga murah dan menjual kembali saat harganya melonjak naik.¹⁴¹ Maka dari itu di katakan bahwa *ihthikar* itu haram karena bisa menyebabkan kemudharatan bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru
- Abdullah Suhori Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Adimarwan. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Afzalur Rahman. 1995. *Donktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ahmad Warson al-Munawwir. 1997. *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka Progress
- Al-Albany, Muhammad Nashruddin. 2006. *As-Silsilatu Al-Dho'ifah Juz 12*. Jakarta: Qistipress
- As-Sayyid Sabiq. 1992. *Fiqh as-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr
- Azhar karina. 2014. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Basyarahl Aziz Salim. 1992. *Masalah Agama*, Jakarta: Gema Innsani Pers
- Departemen Agama RI Al Quran Dan Terjemahnya, 2009. Bandung: Jawa Barat
- Faizah Nur. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1980. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hermansyah. 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana
- Ibn Abidin. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajawaliPers
- Ibn Nujaim. 1983. *Al-Asyban Wa Al- Nazhair*, Damaskus: Dar Al-Fikr
- Ibnu Al-Mulqin Sirojuddin. 2004. *Al-Badrul Munir fi Takhriji Ahadits*. Riyad: Darul Hijrah

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 178.

- Ibnu Majjah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini. 2016. *Sunan Ibnu Majjah Juz 3*. Maktabah Abi Al-Mu'athi. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Arifin. 2008. *Sifat perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*. Bogor: Darul Ilmi
- Muhammad Nasib Ar-Rifai'i. 1999. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT: Citra Adittyta Bakti
- Muslim, Abu Al- Husain Bin Hajjaj Bin Muslim Al- Qusyairy Al- Nasasabury, Al-Jami' Al- Shohih Al- Musammad. 2012. *Shohih Muslim Juz 5*. Jakarta: Almahna
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media pratama
- Ningrum Natasya Sirait. 1996. *Hukum Persaingan Di Indonesia UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: pustaka bangsa press
- Noor Juliansyah. 2001. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Nurul Jannah. 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM*. Ponorogo: STAIN Ponorogo
- Rahmat Syafi'i. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Pelajar Setia
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sadono Sukino. 2000. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sayyid Sabiq. 1421. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-Arabi
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers
- Suherman Rosyidi. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu Al-Qosim Thabarany. 1984. *Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 15*. Beirut: Muassasaturisalah
- Sumadi Suryabrata. 2004. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumanto. 1990. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yokyakarta: PT Andioffset
- Syekh Badruddin Al-'Ayny Al-Hanafy. 1863. *'Umdatul Qori Syarh Sohih Bukhori Juz 17*. Damaskus: Dar al-fikr
- Tjuparmah S Yooke Komaruddin. 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf al-Qardhawi. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu

B. Internet

www.acehjayakab.go.id (diakses pada tanggal 03 maret 2019)

www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 03 february 2019)

C. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Iwan, Sebagai Kepala SPBU Di Lamno Kecamatan Jaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019.

Wawancara Dengan bapak Zulfadli, Sebagai Pegawai SPBU di Lamno, Pada Tanggal 25 Maret 2019

Wawancara Dengan Ibu Rajita, Sebagai Pengecer Atau Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM), Pada Tanggal 16 Desember 2018.

Wawancara Dengan Bapak Abdullah, Sebagai Pengecer Atau Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM), Pada Tanggal 31 Januari 2019

Wawancara Dengan H.Mala, Sebagai Pengecer Atau Penjual Bahan Bakar Minyak (Bbm), Pada Tanggal 23 Februari 2019

Wawancara Dengan Mursyida Aulia, Sebagai Pembeli Atau Masyarakat, Pada Tanggal 12 Februari 2019

Wawancara Dengan Novy Widya Atau Masyarakat, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 26 Februari 2019

Wawancara Dengan Ibu Siti Hajar Atau Masyarakat, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 17 Februari 2018

Wawancara Dengan Ara, sebagai Pembeli ataupun masyarakat, Pada Tanggal 06 Maret 2019.

Wawancara Dengan Veni Melisa. Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 03 Maret 2019